



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 30 TAHUN 2008

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBIAYAAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin. Pemerintah menetapkan Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
 - b. bahwa untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai huruf a, telah dialokasikan dana melalui bantuan sosial dari APBD Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa agar pemanfaatan dana dalam huruf b dapat tepat sasaran dan tepat guna, perlu diatur penggunaan dana bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 16 Seri D).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 14 Seri E)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 1 Seri A)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

5. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, Rumah Sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan rujukan/tingkat lanjut dan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai penyedia darah transfusi;
6. Bantuan Sosial adalah bantuan biaya pelayanan kesehatan yang diberikan masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Banyumas yang diluar Program JAMKESMAS;
7. Peserta JAMKESMAS adalah setiap orang miskin terdaftar berdasarkan Keputusan Bupati yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya ditanggung Pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dibuktikan yang bersangkutan memiliki Kartu JAMKESMAS atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah diverifikasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat keterangan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu secara ekonomis oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan pengesahan dari Camat setempat.

BAB II
SUMBER DANA
Pasal 2

Sumber dana bantuan sosial pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyumas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL
Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan kontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang di wilayah Kabupaten Banyumas dalam bentuk bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk

- 1) Masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas.
- 2) Selisih biaya pelayanan transfusi darah yang ditanggung dalam Program JAMKESMAS dengan biaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang berlaku,
- 3) Biaya obat-obatan/alat kesehatan diluar formularium Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS tahun 2008,
- 4) Selisih harga diluar jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan sesuai Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS tahun 2008.

Pasal 4

Pengelola Dana adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Banyumas dan pencairan dana berdasarkan permintaan/rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

Mekanisme pencairan dana bantuan sosial adalah sebagai berikut

- 1) Pemberi Pelayanan Kesehatan mengajukan surat permohonan permintaan biaya kepada Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan mencantumkan jumlah biaya yang diperlukan dan melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Peserta JAMKESMAS atau SKTM yang telah diverifikasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. Fotocopy SKTM, bagi masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta JAMKESMAS
 - c. Fotocopy Catatan Medis yang bersangkutan;
- 2) Dinas Kesehatan menerbitkan surat jaminan pembiayaan yang diperlukan dan selanjutnya masyarakat miskin peserta Jamkesmas dan diluar peserta Jamkesmas mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
- 3) Pemberi Pelayanan Kesehatan dapat mengajukan klaim apabila telah menyelesaikan pelayanan dan atau perawatan terhadap pasien sebagaimana Pasal 3, kepada Dinas Kesehatan.

- 4) Dinas Kesehatan mengajukan permintaan pencairan dana kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan pencairan dana APBD yang berlaku, selanjutnya oleh Dinas Kesehatan dana diberikan kepada pemberi pelayanan dengan tunai ataupun transfer ke rekening Pemberi Pelayanan Kesehatan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 JUL 2008

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS


HM. SANTOSO, SH. M. Hum

Pembina Utama Muda

NIP : 010 183 839

BERITA DAERAH KAB. BANYUMAS TAHUN 2008 NOMOR 31